



**KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**



TANYA JAWAB

Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

BUKU TANYA JAWAB

Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

DISUSUN OLEH:

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
PT PLN (Persero)

1. Apa yang dimaksud dengan Tarif Tenaga Listrik (TTL)?

Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah harga listrik yang dikenakan kepada konsumen atas pemakaian listrik setiap satuan kilowatt dalam 1 jam (satuan kWh). Konsumen akan membayar rekening listrik sebesar jumlah pemakaian listrik dalam satuan kWh dikalikan dengan tarif per kWh (Rp/kWh).

2. Siapakah yang menentukan Tarif Tenaga Listrik?

Tarif Tenaga Listrik ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR RI/DPRD. Tarif Tenaga Listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM.

3. Apakah yang dimaksud dengan subsidi listrik?

Subsidi Listrik adalah bantuan yang diberikan Pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Dengan jumlah pemakaian listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif bersubsidi akan membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada konsumen yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi dengan tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh Pemerintah, yang kemudian dibayarkan ke PLN.

4. Apa landasan hukum pemberian subsidi listrik?

a) UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7:

Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

b) UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4:


Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

5. Bagaimana cara menghitung subsidi listrik?

Subsidi listrik dihitung berdasarkan selisih antara biaya yang diperlukan dalam penyediaan listrik per kWh (tarif keekonomian) dengan TTL yang dibayarkan konsumen dengan tarif bersubsidi (per kWh) dikalikan dengan jumlah pemakaian tenaga listrik (kWh) oleh konsumen tersebut.

6. Bagaimana Perkembangan realisasi Subsidi Listrik dalam beberapa tahun terakhir?

Realisasi Subsidi Listrik Tahun 2005-2015



Perkembangan subsidi listrik cenderung meningkat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana grafik di atas. Pada tahun 2012 mencapai angka tertingginya, yakni sebesar Rp 103,3 Triliun. Kemudian pada tahun 2015, Pemerintah menerapkan tarif keekonomian (tariff adjustment) kepada 12 golongan konsumen, sehingga subsidi listrik turun menjadi Rp 56,6 Triliun pada tahun 2015.

7. Bagaimana perkembangan kebijakan subsidi listrik selama ini?

Pada tahun 2003 hingga tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan subsidi listrik sebesar Rp 3,9 triliun (2003) dan Rp 3,31 triliun (2004). Dengan kebijakan subsidi listrik diberikan kepada konsumen rumah tangga dengan daya 450 VA hanya untuk pemakaian 60 kWh pertama.

Di tahun 2005 hingga 2013, subsidi listrik diberikan kepada seluruh konsumen listrik yang Tarif Tenaga Listrik rata-rata nya lebih rendah dari pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

Pada tahun 2014, Pemerintah melakukan perubahan kebijakan subsidi listrik. Terhadap 4 golongan konsumen (Rumah Tangga Mewah (R3/6.600 VA keatas), Bisnis Menengah (B2/6.600 VA-200kVA), Bisnis Besar (B3/ diatas 200kVA) dan Kantor Pemerintah Sedang (P1/6.600 VA-200kVA)) tidak lagi diberikan subsidi dan diterapkan tarif keekonomian (tariff adjustment). Lalu pada tahun 2015 kemarin, Pemerintah kembali menerapkan tarif keekonomian (tariff adjustment) terhadap 8 golongan konsumen. Yaitu R1/1.300 VA, R1/2.200 VA, R2/3.500VA-5.500 VA, I3/ diatas 200 kVA, I4/30.000kVA keatas, P2/ diatas 200 kVA, P3/ TR dan Layanan Khusus.

Subsidi yang diterima oleh pelanggan rumah tangga R-1/450 VA dan R-1/900 VA mencapai Rp49,32 triliun (87,21% dari total subsidi listrik TA 2015 yang sebesar Rp56,55 triliun). Sekitar 87% subsidi listrik pada tahun 2015 dinikmati oleh rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA. Padahal tidak seluruhnya rumah tangga tersebut merupakan masyarakat miskin dan tidak mampu. Ada rumah tangga mampu yang turut menikmati. Untuk itu Pemerintah ingin subsidi listrik lebih tepat sasaran sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu subsidi listrik diberikan untuk masyarakat tidak mampu.

Pada tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran terhadap rumah tangga daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Namun, untuk sementara rumah tangga daya 450 VA seluruhnya masih disubsidi. Kebijakan ini telah disetujui oleh Komisi VII DPR-RI.

8. Mengapa Pemerintah perlu mengurangi subsidi listrik?

Pada akhir tahun 2015, rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 88,3%. Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam, yang

sudah melampaui 98%. Di samping itu, rasio elektrifikasi sebesar 88,3% tersebut menunjukkan bahwa sekitar 11,7% atau sekitar 29 juta jiwa penduduk Indonesia belum menikmati listrik.

Oleh karena itu, Pemerintah mencanangkan program 35.000 MW dan Program Indonesia Terang, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur, dalam bentuk pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Untuk pembangunan tersebut dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

Demi asas keadilan dan untuk menjalankan amanat Undang-Undang, Pemerintah perlu memastikan bahwa penerima manfaat subsidi listrik adalah hanya masyarakat miskin dan tidak mampu. Penghematan subsidi listrik akan digunakan untuk membangun sarana penyediaan tenaga listrik dalam rangka mengakselerasi rasio elektrifikasi.

9. Konsumen rumah tangga daya berapa sebagai penerima subsidi listrik?

Sampai dengan tahun 2016, seluruh konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA menerima subsidi listrik. Mulai 1 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, hanya rumah tangga dengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA.


10. Berapa besar subsidi listrik yang diterima oleh konsumen R-1/450 VA dan R-1/900 VA rata-rata setiap bulan?

Besaran subsidi listrik yang diterima konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA tergantung pada jumlah pemakaian energi listriknya.

Secara rata-rata, konsumen rumah tangga daya 450 VA mendapatkan subsidi listrik sebesar Rp80.000 per konsumen per bulan, dan untuk konsumen rumah tangga daya 900 VA adalah rata-rata Rp90.000 per konsumen per bulan.

11. Konsumen mana yang menerima subsidi listrik terbesar di Tahun 2015?

10 Golongan Tarif Penerima Subsidi Listrik Terbesar Tahun 2015



Penerima Subsidi Listrik terbesar di tahun 2015 adalah 22,7 Juta Konsumen Rumah Tangga dengan daya listrik 900 VA dan 23 Juta Konsumen Rumah Tangga 450 VA. Subsidi yang diterima oleh konsumen rumah tangga tersebut mencapai Rp49,3 Triliun (87,2% dari total subsidi listrik Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp56,6 Triliun).

12. Apakah Usaha Kecil Mikro dan Menengah masih diberikan subsidi listrik?

Pemerintah tetap memberikan subsidi listrik kepada konsumen yang termasuk ke dalam kategori bisnis dan industri kecil (UMKM), demikian juga kepada konsumen golongan tarif sosial (sekolah, rumah sakit, rumah ibadah).



KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

1. Apakah yang dimaksud dengan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran?

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran adalah kebijakan pemberian subsidi listrik hanya kepada rumah tangga yang memang berhak yaitu mereka yang termasuk golongan masyarakat miskin dan tidak mampu.

2. Mengapa diperlukan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran?

Kebijakan subsidi listrik selama ini dilakukan berdasarkan pada golongan tarif 450 VA dan 900 VA. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat mampu yang masih menikmati subsidi listrik, terutama pada konsumen rumah tangga daya 900 VA. Agar penerima subsidi listrik lebih tepat sasaran, maka mulai tahun 2016 Pemerintah memperbaiki kriteria penerima subsidi.

3. Apakah dasar dikeluarkannya Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran?

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI tanggal 17 September 2015 serta hasil keputusan Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI tanggal 30 September 2015, yaitu pemberian subsidi listrik tahun 2016 diberikan kepada rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data TNP2K dimaksud adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial No. 32/HUK/2016.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dengan DPR tersebut dan hasil Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 4 November 2015, Pemerintah memutuskan subsidi listrik tetap diberikan bagi seluruh konsumen rumah tangga

daya 450 VA, dan bagi konsumen rumah tangga daya 900 VA yang miskin dan tidak mampu dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola Kementerian Sosial dan TNP2K.

Dan pada rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 September 2016, Komisi VII DPR-RI menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.

4. Apa yang dilakukan untuk memastikan agar subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu?

Diperlukan pemadanan Data Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu dari Data Terpadu dengan data pelanggan PLN. Atas penugasan Pemerintah melalui Kementerian ESDM, PLN telah melakukan pemadanan data rumah tangga yang ada di Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dengan data konsumen Rumah Tangga daya 900 VA pada Januari hingga Maret 2016. Pemadanan data diperlukan untuk menyesuaikan data pelanggan PLN dengan data rumah tangga miskin dan tidak mampu yang terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan mencatatkan identitas konsumen (IDPEL) PLN untuk masing-masing rumah tangga.

5. Siapa yang dimaksud dengan rumah tangga miskin dan tidak mampu dalam Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran?

Sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Permen ESDM No. 29/2016, Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu adalah rumah tangga yang terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

6. Siapakah yang menentukan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran?

Pemerintah dengan persetujuan DPR RI.

7. Siapa yang berhak menjadi penerima manfaat subsidi listrik tepat sasaran pada tahun 2017?

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Permen ESDM No 29/2016, Subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) Golongan Rumah Tangga yang diberikan untuk:

- daya 450 VA; dan
- Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu daya 900 VA yang terdapat dalam Data Terpadu.

Dan pada Pasal 2 ayat 2 Permen ESDM No 29/2016 lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemberian subsidi terhadap Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu daya 900 VA dilaksanakan berdasarkan hasil pencocokan data yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

8. Bagaimana perbandingan antara tarif lama rumah tangga 900 VA (Permen ESDM No. 31 tahun 2014) dengan tarif yang Baru (Permen ESDM No. 28 tahun 2016)?

| Golongan Tarif | Permen 31/2014 (Lama) | | | | Permen 28/2016 (Baru) 1 Januari 2017 sd 28 Februari 2017 | | | | Permen 28/2016 (Baru) 1 Maret 2017 sd 30 April 2017 | | | Permen 28/2016 (Baru) Mulai 1 Mei 2017 | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|-------------------|
| | Reguler | | | Prabayar (Rp/kWh) | Reguler | | | Prabayar (Rp/kWh) | Reguler | | Prabayar (Rp/kWh) | Reguler | | Prabayar (Rp/kWh) | | |
| | Batas Daya | Beban (Rp/kVA/ Bulan) | Biaya Pemakaian (Rp/kWh) | | Batas Daya | Beban (Rp/kVA/ Bulan) | Biaya Pemakaian (Rp/kWh) | | Beban (Rp/kVA/ Bulan) | Biaya Pemakaian (Rp/kWh) | | Beban (Rp/kVA/ Bulan) | Biaya Pemakaian (Rp/kWh) | | | |
| R-1/TR | 900 VA | 18.000 | 0 - 20 kWh : 275 | 605 | 900 VA | 18.000 | 0 - 20 kWh : 275 | 605 | 18.000 | 0 - 20 kWh : 275 | 605 | 18.000 | 0 - 20 kWh : 275 | 605 | | |
| | | | 21 - 60 kWh : 445 | | | | 21 - 60 kWh : 445 | | | | | | 21 - 60 kWh : 445 | | | 21 - 60 kWh : 445 |
| | | | > 60 kWh : 495 | | | | > 60 kWh : 495 | | | | | | > 60 kWh : 495 | | | > 60 kWh : 495 |
| | | | | 900 VA-RTM | 26.000 | 0 - 20 kWh : 360 | 791 | 34.000 | 0 - 20 kWh : 470 | 1.034 | Diterapkan Rekening Minimum | 1.352 | 1.352 | | | |
| | | | | | 21 - 60 kWh : 582 | | | 21 - 60 kWh : 761 | | | | | | | | |
| | | | | | > 60 kWh : 692 | | | > 60 kWh : 1014 | | | | | | | | |

9. Mengapa Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dijadikan dasar sebagai penerima subsidi?

Pada Rapat Kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI tanggal 17 September 2015, Pemerintah dan Komisi VII sepakat untuk menggunakan Data Terpadu yang dikelola TNP2K sebagai dasar penetapan

sasaran Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Data Terpadu yang dikelola TNP2K tersebut adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dengan Ketetapan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016. Data Terpadu berisikan informasi rinci mengenai kondisi sosial ekonomi dari sekitar 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

Data Terpadu adalah rujukan yang telah digunakan sebagai basis sasaran berbagai program perlindungan sosial dan subsidi yang diberikan Pemerintah. Data Terpadu dikembangkan sejak tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan subsidi agar dapat memberikan dampak yang maksimal kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Informasi dalam Data Terpadu dimutakhirkan melalui survey terhadap Rumah Tangga yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2015, BPS melakukan pemutakhirkan data yang meliputi dua kegiatan utama yang penting, yaitu:

- a. **Forum Konsultasi Publik (FKP)**, yakni pertemuan antara masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh pendamping (fasilitator) independen untuk memutakhirkan data rumah tangga yang akan digunakan sebagai informasi daftar awal, dan untuk menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam Basis Data Terpadu. FKP dilakukan di tingkat Desa/Kelurahan, kecuali untuk wilayah padat penduduk yang dilakukan pada tingkat dusun atau RW.
- b. **Pendataan rumah tangga**, yakni kunjungan ke masing-masing rumah tangga sesuai daftar hasil FKP untuk memutakhirkan informasi serta mensurvei masing-masing rumah tangga terkait dengan informasi kondisi rumah, sosial dan ekonomi anggota rumah tangga, kepemilikan aset serta kepesertaan program.

10. Bagaimana menentukan rumah tangga masuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin?

Daftar rumah tangga yang masuk ke dalam Data Terpadu ditetapkan melalui dua kegiatan utama, yaitu:

- a. **Forum Konsultasi Publik (FKP)**, yaitu kegiatan pertemuan warga yang dilakukan oleh pihak Desa/Kelurahan dengan dibantu fasilitator independen untuk menentukan rumah tangga yang dianggap layak untuk didata/diturvei.
- b. **Pendataan rumah tangga**, yaitu kegiatan kunjungan ke masing-masing rumah tangga berdasarkan data hasil FKP untuk mensurvei dan memperoleh informasi rinci dari masing-masing rumah tangga.

Oleh karena itu, rumah tangga yang saat ini tercatat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin merupakan rumah tangga yang telah disepakati bersama oleh masyarakat melalui FKP.

11. Berapa jumlah rumah tangga yang dianggap layak menerima subsidi listrik?

Rumah tangga yang dianggap layak menerima subsidi listrik tepat sasaran menurut Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah sekitar 14,7 juta rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan sekitar 4,1 juta rumah tangga dengan daya listrik 900 VA.

12. Apakah konsumen rumah tangga 900 VA yang memiliki salah satu dari 4 kartu yang diterbitkan Pemerintah (KPS, KKS, KIP dan KIS) secara otomatis masuk ke dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin?

Penetapan sasaran KPS, KKS, KIP, atau KIS menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pemegang kartu tersebut dapat langsung mendatangi kantor PLN setempat dengan membawa bukti pembayaran listrik dan identitas diri, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).

Bila Rumah Tangga pemegang kartu tidak dapat ditemukan dalam Data Terpadu yang ada di PLN, maka Rumah Tangga dapat mengadu melalui mekanisme pengaduan kepesertaan. Untuk sementara, Rumah Tangga tersebut harus dilayani dengan daya 900 VA-RTM atau daya 1300 VA ke atas.

13. Bagaimana perlakuan konsumen rumah tangga daya 900 VA yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin?

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Pasal 3, PT PLN (Persero) wajib menyesuaikan tarif tenaga listrik rumah tangga tersebut secara bertahap menjadi tarif keekonomian (tariff adjustment). Tarifnya mengacu pada tarif konsumen golongan rumah tangga daya 900 VA-RTM.

14. Bagaimana dengan rumah tangga miskin dan tidak mampu yang memiliki salah satu dari 4 (empat) kartu yang diterbitkan Pemerintah ataupun terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ingin mendapatkan sambungan listrik bersubsidi?

Rumah tangga dapat mengajukan permohonan penyambungan baru ke kantor PLN dengan daya 450 VA atau 900 VA, apabila jaringan listrik tersedia. Bila Rumah Tangga pemegang kartu tersebut tidak terdapat dalam Data Terpadu yang ada di system PLN, PLN dapat melayani permohonan dengan daya 900 VA-RTM atau daya 1300 VA. Selanjutnya, Rumah Tangga tersebut dapat mengadu melalui mekanisme pengaduan kepesertaan yang berlaku untuk diproses kelayakannya mendapatkan subsidi.

15. Bagaimana caranya agar rumah tangga miskin dan tidak mampu konsumen daya di atas 900 VA yang tercatat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dapat memperoleh tarif listrik bersubsidi?

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, pasal 2 ayat 3, Rumah tangga tersebut dapat menikmati tarif listrik bersubsidi setelah melakukan penurunan daya ke tarif R-1/450 VA atau 900 VA.

16. Bagaimana bila rumah tangga tersebut dalam poin 15 tidak ingin turun daya ke 450 VA atau 900 VA?

Rumah tangga tersebut tidak dapat menikmati hak subsidi listriknya, karena hanya golongan tarif Rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang disubsidi oleh Pemerintah.



SALURAN PENGADUAN

1. Apa yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin dan tidak mampu yang tidak memperoleh tarif listrik bersubsidi?

Rumah tangga tersebut dapat mendatangi kantor Kelurahan atau Desa untuk mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan, dan mengisi Formulir Pengaduan. Petugas di Kelurahan atau Desa meneruskan formulir tersebut ke Kecamatan, yang kemudian diteruskan ke Posko Pengaduan Pusat di Kementerian ESDM.

Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Posko Pengaduan Pusat. Selanjutnya, akan ada umpan balik melalui website Aplikasi Pengaduan. Umpan balik tersebut adalah berupa jawaban atas pengaduan rumah tangga yang dapat dibaca oleh petugas Kecamatan yang ditunjuk. Setelah mendapatkan jawaban atas laporan pengaduan, rumah tangga tersebut dapat mengajukan permohonan Pasang Baru (PB)/Perubahan Daya (PD) dengan tarif listrik bersubsidi ke Unit PLN setempat sekiranya yang bersangkutan layak untuk mendapatkan subsidi.

2. Apa syarat yang harus dibawa untuk mengajukan pengaduan di kantor Kelurahan atau Desa?

Untuk mengajukan pengaduan di kantor Kelurahan atau Desa, rumah tangga perlu membawa beberapa dokumen berikut ini:

- a) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
- b) Salinan Kartu Keluarga (KK);
- c) Salinan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) - bila ada; dan
- d) Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik - bagi yang sudah menjadi konsumen PLN.

3. Apakah setelah mendatangi kantor Desa/Kelurahan secara langsung dan mengisi formulir pengaduan secara otomatis akan dimasukkan ke dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, dan dapat memperoleh tarif listrik bersubsidi?

Tidak. Rumah tangga yang mengajukan pengaduan akan diproses melalui prosedur mekanisme pengaduan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016.

4. Apa yang dimaksud dengan “Prosedur Mekanisme Pengaduan Yang Berlaku”?

“Prosedur mekanisme pengaduan yang berlaku” adalah mekanisme sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, yaitu:

1. Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu tersedia di Kantor Desa/Kelurahan.
2. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang akan melakukan pengaduan mendatangi Kantor Desa/Kelurahan untuk mengisi formulir dan kemudian menyerahkan kepada Petugas di Kantor Desa/Kelurahan.
3. Petugas Desa/Kelurahan menyiapkan dokumen kelengkapan pengaduan dan menyampaikan kepada Kantor Kecamatan
4. Penyampaian dokumen ke Kantor Kecamatan dapat dilakukan secara periodik.
5. Petugas Kecamatan melakukan proses input data berdasarkan isian dokumen kelengkapan pengaduan ke dalam aplikasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu, sebagai berikut:
 - a) Apabila terdapat jaringan internet, dengan mengakses secara online: *website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>.
 - b) Apabila tidak terdapat jaringan internet, dengan mengisi format elektronik dalam bentuk excel. Selanjutnya format excel yang telah diisi disampaikan ke Kabupaten/Kota untuk diunggah ke *website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>.

6. Posko penanganan pengaduan pusat melakukan pemilahan dan pemeriksaan untuk menentukan kategori pengaduan.
7. Dalam hal rumah tangga pengadu telah terdapat dalam Data Terpadu, maka:
 - a) PT PLN (Persero) melakukan pencocokan data pengadu dengan Konsumen PT PLN (Persero).
 - b) PT PLN (Persero) melaporkan hasil pencocokan data kepada Dirjen Ketenagalistrikan.
 - c) PT PLN (Persero) melakukan penandaan pada ID Konsumen (IDPEL) yang diberikan subsidi tarif tenaga listrik dalam Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T).
 - d) Posko Penanganan Pengaduan Pusat mengunggah hasil pengaduan pada *website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>.
 - e) Kecamatan dapat mengunduh hasil pengaduan dari *website*: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>. Untuk disampaikan ke rumah tangga pengadu.
8. Dalam hal rumah tangga pengadu tidak termasuk dalam Data Terpadu, maka:
 - a) Posko Penanganan Pengaduan Pusat akan meneruskan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu di Kementerian Sosial untuk diproses melalui mekanisme pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Pokja Pengelola Data Terpadu akan memberikan informasi secara berkala kepada Posko Penanganan Pengaduan mengenai pemutakhiran data Rumah Tangga dalam Data Terpadu, untuk kemudian disampaikan ke Ditjen Gatrik agar dilakukan langkah-langkah pada angka 7 huruf d dan angka 7 huruf e.

5. Rumah tangga daya 900 VA manakah yang per implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang masih menikmati subsidi listrik?

Per 1 Januari 2017, rumah tangga yang tidak mengalami perubahan tarif menjadi tarif non-subsidi adalah rumah tangga miskin dan tidak mampu yang terdapat didalam Data Terpadu dan telah diverifikasi oleh PLN (dilakukan pemadanan/pencocokan data).

6. Ketika rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA pindah alamat (contoh sewa/kontrak/tinggal dengan keluarga), apakah rumah tangga tersebut masih dapat memperoleh tarif listrik bersubsidi?

Bagi konsumen rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA yang ingin pindah rumah, maka diwajibkan melapor ke kantor PLN setempat serta membuat surat pernyataan pindah alamat tempat tinggal yang harus ditandatangani oleh rumah tangga yang bersangkutan serta pemilik rumah yang ditinggali sebelumnya.

Jika alamat baru sudah memiliki sambungan listrik, rumah tangga dapat melapor ke Unit PLN setempat dengan membawa:

- a) Salinan Kartu Keluarga (KK);
- b) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
- c) Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik di alamat lama dan alamat baru,
- d) Surat Keterangan dari RT/RW Setempat,
- e) Surat pernyataan yang telah ditanda tangani.

Jika di alamat baru belum ada sambungan listrik, rumah tangga dapat mengajukan permohonan pasang baru ke Unit PLN setempat dengan membawa:

- a) Salinan Kartu Keluarga (KK);
- b) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili; dan
- c) Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik di alamat lama.
- d) Surat Keterangan dari RT/RW Setempat,
- e) Surat pernyataan yang telah ditanda tangani.

7. Apakah rumah tangga miskin dan tidak mampu dan terdaftar di dalam Data Terpadu yang tinggal di rusunami & rusunawa dapat menikmati subsidi listrik?

Ya, sepanjang Rumah Tangga yang tinggal di Rusunami & Rusunawa tersebut terdaftar sebagai pelanggan PLN.

8. Bagaimana perlakuan untuk rumah tangga yang ketika permohonan untuk PB/PD ke tarif subsidi, dan sebenarnya ada di dalam Data Terpadu tetapi tidak dapat di proses karena kolom NIK di dalam Data Terpadu kosong atau terdapat permasalahan lain yang menyebabkan permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh PLN?

Rumah tangga pelapor diarahkan untuk mengikuti mekanisme pengaduan melewati Desa/Kelurahan untuk diverifikasi melalui Aplikasi pengaduan dan Untuk sementara dilayani dengan daya 900 VA-RTM atau daya 1300 VA. Jika memang rumah tangga tersebut terdapat dalam Data Terpadu, maka dikembalikan ke tarif subsidi dan akan direstitusi kelebihan pembayarannya sejak tanggal menjadi konsumen PLN.

9. Apakah Rumah Tangga pengadu dapat bertanya tentang kepesertaan subsidi listrik melalui Call Center PLN 123?

Ya. Jika rumah tangga ingin mengetahui apakah dia dapat PB/PD ke tarif subsidi, mereka dapat menghubungi *Call Center 123 PLN* dan memilih opsi Pasang Baru (PB)/Perubahan Daya (PD) dan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan untuk permohonan PB/PD tarif subsidi akan dilayani melalui loket PLN, dengan membawa salinan KK & KTP. Jika Rumah Tangga tidak terdapat dalam Data Terpadu dan menghendaki tarif listrik bersubsidi, rumah tangga tersebut dapat mengikuti mekanisme pengaduan melalui kantor Desa/Kelurahan setempat.

SALURAN PENGADUAN



BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU YANG BELUM MENDAPATKAN TARIF LISTRIK BERSUBSIDI, SAMPAIKAN PENGADUAN ANDA KE:
KANTOR DESA ATAU KANTOR KELURAHAN SETEMPAT.

Pertanyaan mengenai Pelaksanaan Subsidi Listrik dapat disampaikan melalui **Lapor!**

Kunjungi situs www.lapor.go.id atau SMS ke 1708, ketik: SL (spasi) Nomor Induk Kependudukan (spasi) id_pelanggan (spasi) isi aduan

Contoh sms: SL 5005104105980004 515040374878 saya miskin, bagaimana cara mendapat tarif listrik bersubsidi Kunjungi situs www.lapor.go.id atau SMS ke 1708, ketik: SL (spasi) Nomor Induk Kependudukan (spasi) id_pelanggan (spasi) isi aduan

Contoh sms: SL 5005104105980004 515040374878 saya miskin, bagaimana cara mendapat tarif listrik bersubsidi